



PERATURAN SENAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Senat tentang Keanggotaan Senat Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 210/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG KEANGGOTAAN SENAT
UNIVERSITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo.
5. Anggota Senat adalah dosen yang diangkat sebagai anggota Senat Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Alat Kelengkapan Senat adalah unit penunjang yang berfungsi memperkuat kelembagaan Senat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Senat Universitas merupakan organ yang memiliki tugas menyusun kebijakan operasional akademik Universitas.

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat berfungsi sebagai organ yang menetapkan dan memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Senat berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan, norma, dan kode etik akademik Universitas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik Universitas;
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Profesor;
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor; dan
 - h. melaksanakan tahapan pemilihan calon Rektor.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Anggota Senat mempunyai hak:

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. memilih dan dipilih;
- d. membela diri; dan
- e. memperoleh hak keuangan dan administratif.

Pasal 4

Anggota Senat mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Statuta Universitas;
- c. memelihara dan mempertahankan kerukunan dan keutuhan Universitas;

- d. mendahulukan kepentingan Universitas di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. menaati prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- f. menaati tata tertib dan kode etik;
- g. dalam memberikan pendapat wajib menjaga etika;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi sivitas akademika Universitas;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sivitas akademika Universitas; dan
- k. menjaga moral dan sikap akademis kepada sivitas akademika Universitas.

BAB IV

KEANGGOTAAN SENAT DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Anggota Senat Universitas terdiri atas:

- a. 5 (lima) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
- b. Rektor;
- c. Wakil rektor;
- d. Dekan;
- e. Direktur Pascasarjana; dan
- f. Ketua Lembaga.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengisian

Paragraf Pertama

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga

Pasal 6

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f secara *ex officio* sebagai Anggota Senat.

Paragraf Kedua
Wakil Dosen

Pasal 7

- (1) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas 3 (tiga) orang wakil Dosen yang Profesor dan 2 (dua) orang wakil Dosen yang bukan Profesor.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas yang bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Senat Wakil Dosen yang Profesor belum memenuhi 3 (tiga) orang, Anggota Senat dapat dipilih dari Dosen yang bukan Profesor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diganti kecuali masa keanggotaannya telah berakhir.
- (6) Anggota Senat yang berasal dari Wakil Dosen dari setiap fakultas yang menjadi anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Anggota Senat Universitas

Pasal 8

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) meliputi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau sebutan lain lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bersedia dicalonkan dan diangkat menjadi anggota Senat;
 - b. dosen dengan jabatan akademik Profesor atau berkualifikasi pendidikan paling rendah magister (S2) dengan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Bagi fakultas yang kekurangan Wakil Dosen sebagai Anggota Senat Universitas, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masa jabatan seluruh Anggota Senat selama 4 (empat) tahun, dapat dikecualikan apabila belum ditetapkan Rektor definitif

Pasal 10

- (1) Masa Keanggotaan Senat berakhir apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. mundur dari keanggotaan Senat berdasarkan permintaan sendiri;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian tingkat sedang atau berat;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan sebagai pegawai negeri sipil;
 - f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; dan
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil.

Bagian Kelima

Pergantian Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Pergantian Antar Waktu dilakukan apabila status keanggotaan Senat berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (2) Anggota Senat yang diisi melalui pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pergantian antar waktu bagi Anggota Senat yang bersifat *ex-officio* dilakukan apabila jabatan *ex-officio* telah mengalami pergantian.
- (4) Dosen yang diangkat oleh Rektor untuk mengisi jabatan yang diganti sebagaimana dimaksud ayat (3) otomatis menjadi Anggota Senat.

BAB V SUSUNAN SENAT

Pasal 12

- (1) Susunan Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen yang profesor.
- (3) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Senat dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk Komisi atau Badan Pekerja sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.

BAB VI ALAT KELENGKAPAN SENAT

Pasal 13

- (1) Alat kelengkapan Senat terdiri atas:
 - a. Pimpinan Senat;
 - b. Komisi;
 - c. Badan Pekerja; dan
 - d. Sekretariat Senat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Alat Kelengkapan Senat diatur melalui Peraturan Senat.

BAB VI RAPAT SENAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Rapat Senat terdiri atas:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Komisi; dan
- c. Rapat Badan Pekerja

Bagian Kedua Rapat Pleno

Paragraf Pertama Umum

Pasal 15

- (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Anggota Senat dan dipimpin oleh Ketua Senat yang dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (3) Rapat Pleno bersifat tertutup, kecuali Senat memutuskan rapat Senat bersifat terbuka.

Pasal 16

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat Pleno yang dilakukan secara tertutup, bersifat rahasia, dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Rapat Pleno yang bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang oleh Senat.

Paragraf Kedua
Tata Tertib

Pasal 17

- (1) Rapat Pleno terkait pemilihan Pimpinan Senat untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota Senat yang tertua dan dibantu oleh Anggota Senat yang termuda.
- (2) Peserta Rapat Pleno wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 18

- (1) Rapat Pleno dinyatakan sah jika dihadiri oleh sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Pleno dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Bagian Ketiga
Rapat Komisi

Paragraf Pertama
Umum

Pasal 19

- (1) Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan dan pertimbangan yang sesuai dengan bidang komisinya.
- (2) Rapat Komisi dihadiri oleh Anggota Komisi dan dipimpin oleh Ketua Komisi yang akan dibantu oleh Sekretaris Komisi.

Pasal 20

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat Komisi yang dilakukan secara tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Rapat Komisi yang bersifat terbuka dapat dihadiri oleh pihak lain yang diundang oleh Senat.

Paragraf Kedua

Tata Tertib

Pasal 21

- (1) Rapat Komisi dinyatakan sah jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komisi.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi 2/3 (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rapat Komisi dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Bagian Keempat

Rapat Badan Pekerja

Pasal 22

- (1) Rapat Badan Pekerja merupakan forum yang dibentuk untuk menyusun kebijakan yang dianggap perlu oleh Anggota Komisi dan/atau Anggota Senat.
- (2) Rapat Badan Pekerja dapat dihadiri oleh Anggota Senat dan/atau Anggota Komisi apabila dianggap perlu.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Anggota Senat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 210/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas

Negeri Gorontalo Periode 2019–2023 dan Keputusan Rektor Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019–2023 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Senat ini mulai berlaku, Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Senat Penyesuaian Universitas Negeri Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 25 Agustus 2020
KETUA SENAT,

TTD

RAUF HATU